

LAPORAN AKHIR PENELITIAN



Catatan hasil penelitian ini telah di
dokumentasikan di Perpustakaan
Universitas Gajayana Malang

Angka diters...

003/PEN-

F15B/J/2021

Angka F15B

Angka 12KS

KOMUNIKATOR POLITIK
DALAM JERAT KEKUASAAN POLITIK DAN HUKUM
(Sebuah Tinjauan Atas Praktik Korupsi Para Politikus Di Indonesia)

Ketua/Anggota:

MUhammad Asnan, S.Sos., M.I.Kom., NIDN: 0715097403

UNIVERSITAS GAJAYANA MALANG
2021

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
PENELITIAN**

Judul : Komunikator Politik dalam Jerat Kekuasaan Politik dan Hukum
(Sebuah Tinjauan Atas Praktik Korupsi Para Politikus
Di Indonesia)

Bidang Ilmu : Ilmu Komunikasi

Pelaksana : Muhammad Asnan, S.Sos., M.I.Kom.


Waktu Pelaksanaan : 18 September 2020 Maret – 07 Januari 2021

Anggaran : Internal perguruan tinggi sejumlah Rp 4.000.000

Malang, 07 Januari 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosisal dan Budaya,



Dr. Endang Suswati., S.E., M.S.
NIDN: 0004065801

Pelaksana,

Muhammad Asnan, S.Sos., M.I.Kom
NIDN. 0715097403

Menyetujui,
Ketua LPPM,

Dr. Supeng Mulyono, M.M.
NIDN. 0708106402

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Secara Teoritis.....	8
1.4.2 Secara Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Kekuasaan	9
2.2 Teori Hubungan Politik dan Hukum.....	10
2.3 Komunikator Politik.....	12
2.4 Definisi Korupsi.....	18
2.5 Bentuk-Bentuk Korupsi	19
2.6 Korupsi sebagai Kejahatan Kekuasaan	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Komunikator Politik Pelaku Korupsi Di Indonesia	25
4.1.1 Kasus Mohammad Nazaruddin.....	26
4.1.2 Kasus Angelina Sondah	29
4.1.3 Kasus Andi Malarangeng	31
4.1.4 Kasus Anas Urbaningrum.....	35
4.1.4 Kasus Luthfi Hasan Ishaq	37
4.1.4 Kasus Akil Mochtar	38
4.2 Fenomena Korupsi Di Daerah.....	39
4.3 Ketegangan Antara Kekuasaan Politik dan Hukum: Sebuah Catatan Terhadap Komunikator Politik Sebagai Pelaku Kejahatan	42
BAB V PENUTUP	45
DAFTAR PUSTAKA	46

RINGKASAN

Praktek korupsi yang dilakukan oknum elit partai politik dan kepala daerah merupakan fenomena yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir pasca reformasi. Sebagai komunikator politik yang masuk kategori politikus, latar belakang yang mendasari praktik ini sebagian besar disebabkan oleh penyalagunaan kekuasaan dengan motif yang berbeda-beda. Merujuk pada fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana tinjauan teoritis atas praktek korupsi sebagai kejahatan kekuasaan dan hukum yang dilakukan oleh para komunikator politik baik elit partai politik maupun kepala daerah. Sebagai penelitian studi literatur, data yang digunakan merupakan jenis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber baik buku, jurnal, dokumentasi maupun internet. Fokus penelitian dibatasi pada literatur yang memberikan informasi terkait korupsi komunikator politik kategori politikus elite partai politik dan kepala daerah dalam rentang 2011-2013.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kejahatan penyalahgunaan kekuasaan politik dan hukum melalui praktik korupsi dalam periode 2011-2013 secara kuantitatif bisa dibilang sangat tinggi. Begitu pula dari aspek kualitas para pelakunya. Para komunikator politik yang terlibat merupakan pejabat publik dengan kualifikasi cukup tinggi baik dari segi posisi jabatan maupun pendidikannya. Fenomena korupsi tidak saja berlangsung di pusat kekuasaan tapi sudah merambah ke daerah. Secara faktual, kasus yang menimpa Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Luthfi Hasan Ishaq, Angelina Sondakh, Nazaruddin maupun yang dialami Ratu Atut, Akil Mochtar dan kasus-kasus politik lain adalah produk dari ketegangan antara politik dan hukum. Di satu mereka adalah pejabat-pejabat politik yang berkontribusi bagi proses produksi maupun penegakan aturan-aturan hukum, akan tetapi disisi lain mereka adalah korban dari produk hukum yang mereka bangun dan mereka sokong.

Kata kunci: *korupsi, komunikator politik, kejahatan kekuasaan dan hukum*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesungguhnya, kekuasaan merupakan daya (*impulse*) yang bersisi dua, yaitu di satu sisi daya untuk menguasai dan di sisi lain daya untuk dikuasai (Russel dalam Sudding, 2014). Kekuasaan merupakan isu yang menarik untuk dikaji, karena seperti ikan berenang di dalam air, ia tidak menyadari bahwa ia berada dalam air, demikian juga manusia, ia menggunakan kekuasaan untuk mencapai apa yang dikehendaki tanpa memahami 'binatang' apa sesungguhnya kekuasaan itu.

Ketika para perintis Kemerdekaan Indonesia merumuskan dasar negara, Pancasila, dan konstitusinya, Undang-Undang Dasar 1945, pertimbangan mereka didasarkan pada bagaimana menghadirkan kekuasaan negara yang mampu mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai catatan, dalam kurun waktu 68 tahun semenjak diundangkan, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Sebuah prestasi luar biasa bila dibandingkan dengan Konstitusi Amerika Serikat yang berusia lebih dari 200 tahun, dan baru mengalami amandemen sebanyak 20 kali. Pertanyaannya, mengapa setelah mengalami beberapa kali amandemen, kemakmuran dan keadilan sosial yang dicita-citakan masih saja belum terwujud? Apa yang salah dari kepengurusan rumah tangga bernama "Indonesia" yang secara sumber daya alam melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke?

Jika merujuk pada pandangan Russel (Russel dalam Sudding, 2014). bahwa kekuasaan, baik yang bersifat individual (*in the state of human nature*) maupun kelembagaan sebagai kekuasaan pada organisasi dan Negara dalam bentuk otoritas legal (wewenang) atau sovereinitas tidak selamanya membawa kesejahteraan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan kesengsaraan karena faktor kelaliman manusia dan tiadanya pembatasan kekuasaan. Maka kesimpulan yang didapat bahwa belum terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia itu lebih disebabkan oleh praktek kekuasaan yang telah keluar dari jalur sebenarnya. Dominasi

kekuasaan dari kelompok kekuasaan tertentu yang berorientasi pada aspek penyalahgunaan kekuasaan, disinyalir menjadi pemicu munculnya kondisi tersebut, termasuk terhadap jenis kekuasaan yang digunakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dari enam tipe kekuasaan seperti disampaikan Soekanto (2002), yaitu: kekuasaan militer, kekuasaan ekonomi, kekuasaan budaya, kekuasaan politik, kekuasaan hukum, serta kekuasaan pemerintah (birokrasi), terdapat jenis kekuasaan yang lebih dominan muncul di tanah air. Persoalannya, menemukan kekuasaan apa yang paling mendominasi tentunya tidaklah mudah, mengingat masing-masing memiliki karakter dan ruang yang saling berkaitan antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Sebut saja bagaimana kekuasaan politik senantiasa berhimpitan dengan hukum. Hal ini disebabkan karena hukum dan politik adalah dua entitas yang saling menguatkan. Hukum adalah produk politik dan setiap institusi politik harus tunduk dengan hukum. Karena itulah persoalan hukum dan politik menjadi sulit diurai, dan setiap usaha untuk memilah dan mengurainya akan ada kegagapan epistemologis yang menghadang (Sudding, 2014:83).

Akan tetapi, berangkat dari beragam peristiwa belakangan yang terjadi di republik ini, salah satu fakta yang tak dapat dingkari bahwa praktek penyalahgunaan kekuasaan politik dan hukum adalah dua fenomena yang banyak muncul sekaligus menjadi perbincangan publik baik melalui "*face to face communication*" ataupun melalui media (cetak, elektronik, media sosial). Bentuk konkritnya dapat dilihat dari maraknya kasus korupsi yang sudah mengakar cukup kuat di tanah air, baik di level daerah maupun pusat.

Menurut data dari Kementrian Dalam Negeri sejak 2004 hingga 2013, sekitar 70 persen kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Berdasarkan data tersebut, sedikitnya 291 kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terlibat dalam kasus korupsi, jumlah itu terdiri dari keterlibatan gubernur sebanyak 21 orang, wakil gubernur 7 orang, bupati 156 orang wakil bupati 46 orang, walikota 41 orang dan wakil walikota sebanyak 20 orang (<http://www.jpnn.com/read> diakses 8 Juli 2014).

Tercatat juga 1.221 nama pegawai pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 887-nya sudah menjadi terpidana. Sementara 185 lainnya sudah berstatus tersangka, sedangkan 44 nama tersisa masih dimintai keterangannya sebagai saksi. (Sudding, 2014:272).

Apabila dirunut ke belakang pelaku korupsi ternyata berasal dari berbagai kalangan baik di level eksekutif, legislatif, maupun yudikatif termasuk yang melibatkan para kepala daerah dan politikus. Dalam pandangan Nimmo (2005 : 30) politikus (*pols*) merupakan salah satu komunikator politik yang hidupnya dari manipulasi komunikasi. Komunikator lainnya adalah komunikator profesional (*pros*) serta aktivis (*vols*). Secara detail Elihu Katz (dalam Harsono, 1997 :17) membagi tipe politikus menjadi politikus wakil rakyat atau partisan, yang sekedar mencari prestise, kemudahan-kemudahan atau kekuasaan yang diperjuangkan oleh kelompok; seta politikus idiolog atau *policy formulator*, yang memperjuangkan nilai-nilai seseorang untuk suatu perubahan dan pembaharuan secara revolusioner. Para kepala daerah yang terpilih sesungguhnya secara otomatis merupakan komunikator politik politikus karena mereka dipilih secara langsung baik melalui keterwakilan partai/wakil partisan maupun independen.

Sebagai bentuk kejahatan kekuasaan, korupsi dipandang Sudding (2014:189) merupakan peristiwa politik sekaligus peristiwa hukum yang dampaknya sangat luar biasa mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk dalam hal ini bagaimana perilaku korupsi juga mempengaruhi kekuasaan disektor pemerintahan, ekonomi, budaya, dan militer. Di bidang pemerintahan misalnya, keterlibatan sejumlah aparat birokrasi dalam kasus korupsi seperti tertera data di atas merupakan ancaman bagi kelangsungan negara dan peradaban, sebab kebangkrutan bisa terjadi jika mereka memanipulasi birokrasi pemerintah (Sudding, 2014:216).

Tidak cukup sampai di situ, korupsi birokrasi juga berkontribusi bagi rusaknya sektor ekonomi dan kultur masyarakat Indonesia. Amin Rais (2008:183) dalam bukunya “Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia” menyebut pemerintah kita secara sendirian atau lewat kolusi dengan pihak legislatif, ternyata terlalu sering menjadi fasilitator dan protektor penjarahan, sumberdaya alam

Indonesia oleh korporasi-korporasi besar. Hal yang sangat ironis, karena fenomena “budaya korup” saat ini justru menjadi hal yang biasa bagi sebagian masyarakat Indonesia (Indonesia masuk 9 besar negara terkorup di dunia)

Bertitik tolak dari fenomena di atas tulisan ini mencoba menggambarkan praktek korupsi sebagai sebuah kejahatan kekuasaan di bidang hukum dan politik yang dilakukan oleh komunikator politik terutama yang melibatkan para politikus baik elite partai maupun kepala daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Tinjauan Teoritis atas Praktik Korupsi yang Dilakukan Para Komunikator Politik yang Terjerat dalam Penyalahgunaan Kekuasaan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang ada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan teoritis atas praktik korupsi yang dilakukan para komunikator politik yang terjerat dalam penyalahgunaan kekuasaan politik?”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kekuasaan

Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal diantara insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang hierarkis dan hubungan subyek dan obyek yang dikuasai (Luthan, 2007:166-184).

Harold D. Laswel dan Abraham Kaplan mengatakan bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai dengan tujuan pihak pertama (Luthan, 2007:166-184).

Jenis-jenis kekuasaan menurut Soekanto (2002) terbagi sebagai berikut:

a. **Kekuasaan Militer**

Untuk melaksanakan kekuasaannya, maka penguasa akan mempergunakan pola paksaan serta kekuatan militer agar menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat, sehingga mereka tunduk kepada penguasa atau sekelompok orang yang dianggap sebagai penguasa. Sehingga dibentuk organisasi dan pasukan khusus yang bertindak sebagai dinas rahasia.

b. **Kekuasaan Ekonomi**

Penguasa berusaha menguasai kehidupan masyarakat dengan melakukan pendekatan yang menggunakan saluran ekonomi, sehingga penguasa dapat melaksanakan peraturannya dan menyalurkan pemerintahannya dengan disertai sanksi tertentu. Penguasaan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh penguasa, bentuknya dapat berupa monopoli, penguasaan sektor penting dalam masyarakat, dan lainnya.

c. **Kekuasaan Politik**

Penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat melalui saluran politik yaitu dengan cara meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang berwenang dan sah.

d. Kekuasaan Budaya

Kekuasaan budaya adalah kekuasaan dari hasil karya, rasa, dan karsa manusia yang menjadikan seseorang secara tidak sadar perilakunya secara perlahan-lahan akan berubah.

e. Kekuasaan Pemerintahan (Birokrasi)

Kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan yang para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Dalam pemerintahan, kekuasaan publik dijalankan oleh pejabat pemerintah atau para birokrat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara dan harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya.

f. Kekuasaan Hukum

Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum disatu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Selain itu, hukum pun merupakan pembatas bagi kekuasaan karena itu disamping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas. Juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan syarat-syarat lainnya seperti memiliki watak yang jujur dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat.

2.2 Teori Hubungan Antara Politik dan Hukum

Dalam prespektif keilmuan, maka jika ilmu hukum diibaratkan sebagai pohon, maka filsafat merupakan akarnya, sedangkan politik merupakan pohonnya yang kemudian melahirkan cabang-cabang berupa berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan sebagainya (Mahfud MD, 1998:7-8). Jadi, sebagai suatu kesatuan pohon, jenis atau perbuatan akar akan mempengaruhi batang pohon yang kemudian juga mempengaruhi cabang dan ranting pohon.

Hukum ditegakkan melalui kekuasaan politik melalui alat-alat politik (polisi, penuntut umum, dan pengadilan). Harus diingat bahwa setelah hukum

memperoleh kekuasaan dari kekuasaan politik tadi hukum juga menyalurkan kekuasaan itu pada masyarakat. Hukum adalah perintah dari penguasa, dalam arti mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan seperti kata John Austin (Zoelva dalam www.hamdanzoelva.wordpress.com, diakses 10 Juli 2014)

Jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum, maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada, maka kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum (Mahfud MD, 1998:7-8).

Salah satu unsur penting dalam politik dan hukum yang menentukan hubungan antara keduanya adalah dalam hal pencapaian tujuan negara. Tujuan negara ditentukan oleh proses politik pada masa kemerdekaan dan dirumuskan dalam pembukaan konstitusi, yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia (UUD 1945).

Pola hubungan di atas kemudian disistematisasi menjadi suatu ajaran baru, suatu ilmu pengetahuan yang dinamakan politik hukum. Padmo Wahyono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang dapat meliputi : 1) pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; 2) pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru; 3) penegasan fungsi lembaga

penegak hukum serta pembinaan para anggotanya; dan 4) peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan. Atas beragam definisi politik hukum, rumusan sederhana dibuat oleh Moh. Mahfud MD, yang menyatakan bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara (Mahfud MD, 2006:13). Menurut penulis, definisi yang diberikan oleh Mahfud MD adalah definisi yang paling menjelaskan hubungan antara politik dan hukum dalam suatu ilmu yang dinamakan politik hukum.

Hal penting lainnya dalam perumusan hubungan antara politik dan hukum adalah bahwa keduanya merupakan sub sistem dari masyarakat. Politik pada segi idea merupakan kehendak masyarakat. Dari proses politik, dihasilkan suatu *consensus* (kecuali dalam hukum raja, yang bukan merupakan suatu konsensus) yang mengatur masyarakat melalui hukum. Sedangkan hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk merubah masyarakat.

2.3 Komunikator Politik

Dalam komunikasi unsur komunikator merupakan bagian integral dan unsur yang sangat menentukan berlangsungnya proses komunikasi. Demikian halnya dengan pemegang kekuasaan, melaksanakan kekuasaan dan penyebaran pengaruh (politik) yang diklasifikasikan dalam komunikator politik utama yang memberi warna dominan terhadap kelangsungan proses komunikasi serta yang mengelola dan mengendalikan simbol-simbol komunikasi. Dalam bukunya Nimmo (2005 : 16) mengidentifikasi tiga kategori komunikator (2005 : 30) yaitu : (1) Politikus (*Pols*); (2) Komunikator profesional (*Pros*); (3) Aktivis (*Vols*). Sedangkan komunikator profesional menurut Carey (Suwardi, 1997 : 17) adalah:

- a. Sebagai Jurnalis, tugasnya memberi saran-saran tentang kondisi politik tertentu;
- b. Sebagai promotor, yang bertindak sebagai sekretaris pers kepresidenan, konsultan politik pada masa pemilu presiden atau manajer kampanye politik;

- c. Sebagai aktivis yang bertindak, sebagai juru bicara dari salah satu *interest group* sertapemuka pendapat

Melalui pendekatan sistem politik, maka terdapat dua aktor komunikasi (komunkator), pertama di struktur kekuasaan atau komunikator suprastruktur. Kedua di infrastruktur atau komunikator infrastruktur. Komunikator suprastruktur dikualifikasikan ke dalam dua level komunikator, yaitu komunikator utama dan komunikator pelaksana atau yang menangani masalah khusus. Dan Nimmo dalam judul buku "Political Communication and Public Opinion in America" (Harun dan Sumarno, 2006: 44-46) mengangkat pendapat James Rossenau dalam kaitan level nasional dan masalah khusus menggunakan istilah sebagai berikut:

- a. Komunikator yang menangani masalah nasional digunakan istilah "Governmental opinion makers" atau disebut pembentuk opini pemerintah yang menangani masalah "national multy issue maters" yaitu menangani berbagai masalah nasional atau berlevel nasional, yang terdiri dari executive official yaitu para pejabat pemerintah dari mulai presiden sampai kabinet atau kementerian termasuk pimpinan departemen dengan seluruh jajarannya (eksekutif), kemudian jajaran legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Yudikatif sebagai badan peradilan.
- b. Komunikator yang menangani masalah khusus yang disebut "single issue opinion makers" yaitu asisten atau sekretaris dan staff ahli dari departemen
- c. Selain komunikator utama, ada juga komunikator pelaksana yaitu para pejabat yang berada di posisi provinsi dan kabupaten/kotamadya yang akan merealisasikan dan meneruskan program pemerintah pusat sampai ketinggian daerah.

Nimmo (1999 : 28) menyebutkan bahwa semua orang adalah komunikator politik, siapapun yang dalam *setting* politik adalah komunikator politik. Hal ini terbentang mulai dari level terbawah (rakyat) sampai level atas (elit). Proses komunkasi politik menjadi begitu serba mencakup dan luas sehingga setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi komunikator politik

Selanjutnya komunikator infrastruktur yang mempunyai fungsi politik (*input*) yaitu memberikan respon dari umpan balik atas kebijakan publik (*public policy*) yang dikeluarkan (*output*) oleh suprastruktur. Respon yang diberikan infrastruktur adalah berupa tuntutan dan dukungan yang akan mempengaruhi proses pembuatan keputusan (*decision making process*) di konversi (diolah dan diracik) menjadi bahan pertimbangan atau alternatif untuk membuat kebijakan. Dalam proses sistem politik tersebut diungkap oleh G.A. Almond dan S. Coleman dikualifikasikan ke dalam lima kelompok, yaitu :

- a. Partai politik (*political party*)
- b. Kelompok kepentingan (*interest group*)
- c. Kelompok penekan (*pressure group*)
- d. Tokoh politik (*political figure*)
- e. Alat-alat komunikasi politik (*political communication tools*)

Kelima kelompok komunikator infrastruktur tersebut sangat berpengaruh terhadap situasi kehidupan politik, karena mereka memiliki kemampuan menggerakkan massa dan mampu untuk memobilisasi pendapat umum agar berpihak kepada mereka. Karena itu elit- elit suprastruktur sangat berkepentingan untuk saling berhubungan dan menjalin komunikasi dengan komunikator infrastruktur terutama dalam kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya. Kelompok komunikator infrastruktur tersebut selalu berusaha untuk mendapatkan dukungan masyarakat pada waktu terjadi pergeseran atau pergantian elit kekuasaan seperti pada pemilihan umum dan pemilihan kepala negara dan kepala daerah.

Namun katagori politikus, tidak selalu berada di wilayah infrastruktur

politik sebagaimana L.W. Dobb. Karena di wilayah supratruktur politik sendiri, ada beberapa peran dan posisi yang ditempati oleh politikus, seperti di lembaga legislatif (DPR/DPRD) yang sebelum dan sedang mereka menjabat berprofesi sebagai politikus atau aktifis dari kader partai politik. Bahkan di lembaga eksekutif dalam katagori jabatan politis, seperti presiden, gubernur dan bupati dengan sistem pemilihan langsung yang berasal dari partai politik, baik kader asli partai politik atau partai politik sendiri yang meminang seseorang untuk "dijagokan". Termasuk menteri-menteri ditempati oleh para kader partai politik sebagai pembagian "kue kekuasaan" dari elit terpilih. Sebagaimana menurut Nimmo (2005

: 30-32) bahwa politikus adalah seseorang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah harus dan memang berkomunikasi tentang politik, bahkan Nimmomengesampingkan apakah seseorang tersebut dipilih, ditunjuk, atau pejabat karier

sekalipun, termasuk tidak mengindahkan apakah jabatan utama sebagai eksekutif, legislatif atau yudikatif. Dalam kewenangannya politikus yaitu berkomunikasi sebagai wakil dari kelompok yang mengajukan dan melindungi kepentingan politik.

Politikus sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya. komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, dengan mencari

pengaruh lewat komunikasi. Baik lewat media massa, orasi, pertemuan dan rapat dalam kampanye, kinerja tim sukses dan lain sebagainya. Sebagaimana menurut Nimmo (dalam Arriane, 2006 : 28) bahwa:

Politisi sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan untuk melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya, komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika dirangkum, maka politikus mencari pengaruh lewat komunikasi.

Lebih lanjut L.W. Dobb (Harun dan Sumarno, 2006 : 55-57) menjelaskan tentang politikus (jamak) atau politisi (tunggal), bahwa dalam kenyataan empiris para politisi berada pada dua struktur politik yaitu di infrastruktur politik (fungsi input) yaitu di dalam lima kategori komunikator infrastruktur yang telah disebutkan diatas. Namun yang paling bisa terdiksi politikus berada di sebuah partai politik (partai) karena kepentingan dan aktualisasinya lebih kongkrit atau istilahnya melakukan "politik praktis".

Kemudian politisi di suprastruktur politik (fungsi output) yaitu berada di posisi legislatif (DPR) atau di eksekutif (kabinet), yang sebenarnya mereka berasal dari politikus yang mendapat kesempatan duduk di legislatif dan eksekutif sebagai hasil dari kemenangan pemilihan umum atau hasil dari komitmen, konsensus dan pembagian kekuasaan dari penguasa kepada partai politik dalam menjaga kelanggengan kekuasaan. Maka dalam istilah politik ada koalisi atau gabungan dua kekuatan, seperti di Indonesia contohnya ada istilah "kabinet pelangi" atau "kabinet gotong royong" yang memiliki makna bahwa sekalipun kedudukan kekuasaan puncak yaitu presiden dan wakil presiden

direbut oleh salah satu partai namun dalam membentuk kabinet atau kementerian dipetakan dan ditawarkan dan dibagikan kepada partai-partai lain yang dahulu menjadi pesaing dalam pemilihan umum. Hal tersebut dilakukan bagi kepentingan untuk menjaga stabilitas pemerintahan, menghindari oposisi dan untuk mempertahankan kekuasaan. Adapun politisi infrastruktur politik dapat dikualifikasikan ke dalam :

- a. Politisi yang bergabung kedalam wadah partai politik;
- b. Politisi yang menekuni perkembangan dan peristiwa politik atau biasa disebut pengamat politik;
- c. Politisi yang mengembangkan konsep dan pemikiran melalui tulisan-tulisan dan hasil penelitian disebut juga dengan ilmuwan politik;
- d. Politisi yang tergabung dalam suatu asosiasi yang memiliki latar belakang keilmuan politik seperti Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

Sedangkan menurut Elihu Katz (dalam Harsono, 1997 :17) ada dua tipe politikus yaitu :

- a. Wakil rakyat atau partisan, ciri-cirinya mencari prestise, kemudahan-kemudahan atau kekuasaan yang diperjuangkan oleh kelompok;
- b. Idiolog atau *Policy Formulator*, yang memperjuangkan nilai-nilai seseorang untuk suatu perubahan dan pembaharuan secara revolusioner

Kemudian menurut Friedich Nietzsche bahwa ada keprihatinan dimana politikus hanyalah aktor yang menciptakan citra ideal untuk diri mereka sendiri, dan citra adalah suatu integrasi mental yang halus dari berbagai sifat yang diproyeksikan oleh orang itu, kemudian dipersepsi dan diinterpretasikan oleh rakyat menurut kepercayaan, nilai dan pengharapan mereka.

2.4 Definisi Korupsi

Menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah “perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalagunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (*Indonesia Corruption Watch*).

Robert Kligaard mengajukan rumus sederhana, yaitu:

$$C = D + M - A \text{ atau}$$

$$\textit{Corruption} = \textit{Disrection} + \textit{Monopoly} - \textit{Accauntability}$$

Korupsi mengandung unsur-unsur: melawan hukum/melanggar hukum; menyalagunakan kewenangan/kesempatan/sarana yang ada pada pelaku korupsi karena jabatan/kedudukannya (*abuse of power*); kerugian keuangan/kekayaan/perekonomian negara; dan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi (*Idonesia Corruption Watch*).

Secara hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001. “Berdasarkan itu, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan ke dalam kerugian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi (Busyani, Tempo Interaktif, diakses 9 Juli 2014).

Dari sekian banyak definisi korupsi, kiranya definisi dari GOPAC *Handbook on Controlling Corruption* patut untuk dijadikan rujukan. Dalam buku tersebut dikatakan: Korupsi dipandang sebagai penyalagunaan kekuasaan (wewenang) publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang menjadi gantungan kesetiaan. Korupsi terjadi bila seseorang pejabat publik menerima, meminta, atau meminta paksa bayaran, atau bila agen privat menawarkan sebuah bayaran untuk menerobos hukum dengan keuntungan kompetitif atau keuntungan pribadi (*corruption as the abuse of public position for private, individual or group to whom one owes allegiance. It occurs when public official accept, solicits, or extorts payment, or when private agents offer a payment to circumvent the law for competitive or personal adventage*) (dalam Rais, 2008:178).

Korupsi intinya adalah tindakan yang bertengan dengan moralitas, ia merupakan penyimpangan atas hukum, politik, ekonomi, moralitas dan kebudayaan suatu masyarakat. Karena itu mereka disebut sebagai penjabat. Penjahat jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu; *pertama*, yang tak tersentuh (*untouchable*), yaitu pelaku kejahatan yang realitasnya benar-benar berada di atas hukum (*above the law*), seperti Hitler, Piochet. *Kedua*, yang tak terjangkau (*unreachable*). Termasuk dalam kategori ini adalah pelaku kejahatan yang berkuasaan formal maupun informal yang cukup tinggi dan sangat sulit dijangkau tangan hukum (Sudding, 2014:193).

Dalam beberapa kasus aktivitas korupsi dapat dikategorikan menjadi beberapa hal (<http://www.sai.ugm.ac.id/site/artikel/korupsi-definisi-dan-jenisnya>), yaitu: *pertama*, penyuapan yang merupakan tindakan dari satu pihak yang memberikan keuntungan kepada pihak lain. *Kedua*, penggelapan-yaitu mencuri atau mengambil sumber daya publik secara ilegal yang dilakukan oleh personel yang ditugasi dan diberi wewenang untuk mengendalikan sumber daya tersebut. *Ketiga*, nepotisme dan kroniisme. Nepotisme dan kroniisme menjelaskan mengenai tindakan individu-individu yang menguntungkan relasi mereka, misalnya keluarga atau teman-teman personal yang ditujuakan untuk keuntungan mereka sendiri. *Keempat*, *kickback*-merupakan suatu bagian resmi dari dana yang digelapkan dari alokasi untuk organisasinya

2.5 Bentuk-Bentuk Korupsi

Sudding (2014:206) mengklasifikasi korupsi dalam 3 kelompok, yaitu: *judicial corruption*, *birocratic corruption*, dan *political corruption*.

a. *Judicial corruption*

Judicial corruption secara sederhana adalah merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga peradilan, yang dalam istilah *trias politica* berada di sayap yudikatif. Individu maupun kelompok tertentu menggunakan instrumen lembaga peradilan untuk memanipulasi hukum dengan menjatuhkan vonis berdasarkan selera yang bayar atau berdasarkan kepentingan mereka. mulai dari proses sampai jatuhnya putusan, seluruh instrumen hukumnya dimanipulasi untuk memenangkan kelompok tertentu

yang sebelumnya sudah diatur. Begitu banyak kasus yang terjadi dalam konteks ini, dimana hukum dibajak dari dalam sistem peradilan.

Dari aspek faktor-faktor penyebab timbulnya korupsi yudisial, sangatlah tergantung dari masalah *governance* masing-masing negara. Khusus di Indonesia, faktor esensial timbulnya korupsi yudisial meliputi, *Pertama*, tidak adanya mekanisme pengawasan internal yang kuat dan efektif untuk mendeteksi, mengawasi, serta menghukum perilaku koruptif dan kolusif antara pengacara, jaksa penuntut umum, dan hakim. *Kedua*, sistem rekrutmen dan promosi para penegak hukum yang koruptif. *Dan terakhir*, kurang kuatnya komitmen pemimpin lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi dan menegakkan integritas di lembaganya (Brata dalam Sudding, 2014:209-210).

b. *Birocratic Corruption*

Salah satu habit bagi terjadinya korupsi adalah di dalam birokrasi. Kejahatan dalam birokrasi menimbulkan problem serius. Kecenderungan korupsi di birokrasi jauh lebih besar karena mereka secara langsung mengendalikan sumber-sumber keuangan negara, anggaran pendapatan dan belanja negara mengalir secara rutin di kementerian-kementerian yang menguasai birokrasi secara hirarkis dan mereka inilah yang mendistribusi keuangan negara tersebut hingga sampai kepada masyarakat. Baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Birokrasi yang korup bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan negara dan peradaban, sebab kebangkrutan bisa terjadi jika mereka memanipulasi birokrasi pemerintah untuk kepentingan kroni dan kolega mereka, apalagi ditambah dengan penegakan hukum yang tidak maksimal (Sudding, 2014:216).

Sumber penyakit birokrasi pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dua lokus, yaitu internal dan eksternal. Secara internal berasal dari kelemahan dan kegagalan sistem yang ada di birokrasi itu sendiri. Perilaku korup pada birokrasi disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan internal. Sistem pengawasan atasan-bawahan praktis tak mungkin terjadi dalam sistem yang korup secara bersama-sama. Sedangkan secara eksternal, penyakit korupsi

dalam birokrasi bisa disebabkan oleh relasi antar berbagai sistem yang terkait (semisal kooptasi dan intervensi politik), budaya masyarakat yang sangat permisif dan menjadikan suap/gratifikasi dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik sebagai hal biasa. Artinya terjadi penawaran dan permintaan antara birokrasi dan masyarakat untuk sebuah pelayanan (Suacana, dalam <http://dispendukcapil.surakarta.go.id/index.php/berita/108-reformasi-birokrasi-dalam-pencegahan-korupsi>, diakses 8 Juli 2014).

Terkait pola-pola korupsi di birokrasi Kara (dalam Sudding , 2014:222) menyebut beberapa hal: *pertama*, perilaku korupsi pada birokrasi secara umum berawal dari tidak profesionalnya para perilaku birokrasi dalam menyusun anggaran dan pendapatan belanja negara. *Kedua*, perilaku korupsi acap kali muncul akibat tidak ditenderkannya suatu proyek yang merujuk pada undang-undang. Dan yang *ketiga*, adanya konspirasi yang melibatkan berbagai pihak dalam poros pengambilan kebijakan publik dan politik (*stakeholder*).

c. *Political Corruption*

Korupsi politik adalah perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kedudukan politik baik karena dipilih maupun ditunjuk. Kedudukan politik bisa berupa presiden, kepala pemerintahan, menteri, anggota parlemen, wujudnya bisa berbentuk tirani, pengkhianatan atau subversi, lobbisme, pembelian suara, kecurangan dalam pemilu, *patronage* dan *favoritisme*. Pelakunnya bisa perorangan, kelompok, kroni, keluarga maupun rezim suatu pemerintahan hukum (Alkostar, 2007).

Dari berbagai kajian di berbagai belahan dunia, dampak korupsi politik lebih luas dibanding dengan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik. sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) korupsi politik berkorelasi dengan idiologi hukum dan sistem penegakan hukum (Alkostar, 2007).

Bertalian dengan problem korupsi politik, meminjam istilah gagasan Peter (dalam Sudding, 2014:235) bahwa timbulnya korupsi di bidang politik berakar pada tiga domain area. *Pertama*, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse*

of power). Para pemilik kekuasaan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. *Kedua*, peminggiran suara rakyat (*duplicitous exlusion*). Suara rakyat dikecualikan dari pengambilan kebijakan dimana kebijakan tersebut akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Partisipasi publik ditekan. *Ketiga*, perselingkuhan negara dan bisnis (*busines and state relation*)-yakni persengkongkolan antara pejabat pemerintah (juga birokrasi) dan pebisnis yang berpotensi mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Sebagai bentuk pelanggaran hukum dan etika, korupsi politik membawa dekonstruksi yang lebih berbahaya, karena induk segala kejahatan dalam pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan terlalu berlebihan, penolakan terhadap penegakan hukum oleh penguasa dan kroninya. Korupsi politik juga melahirkan ketidakadilan yang merata dari sebuah negeri. Karena keuangan negara hanya berputar pada lingkaran elite dan para kroninya (Sudding, 2014:249).

2.6 Korupsi sebagai Kejahatan Kekuasaan

Menurut Sudding (2014:250) praktek korupsi merupakan kejahatan kekuasaan. Kekuasaan di bidang politik, kekuasaan di bidang hukum, kekuasaan di bidang birokrasi. Sebagai kejahatan kekuasaan dampak dekonstruksinya ternyata jauh lebih luas dan lebih berbahaya dibanding kejahatan lain. Daya rusak korupsi jauh lebih dahsyat dibanding dengan gempa tektonik sekalipun, karena gempa tektonik hanya menghancurkan fisik bangunan dan fisik manusia. Sebaliknya, korupsi meruntuhkan jiwa manusia dan spirit pembangunan. Manusia tanpa jiwa dan tanpa spirit pembangunan jaulebih rendah dibanding binatang sekalipun.

Harus diingat korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Yaitu mereka yang memiliki otoritas formal atas administrasi dan sumber keuangan Negara. Sehingga ini akan melahirkan “pembusukan” pada publik. Publik yang akan menjadi korban, karena keuangan mereka dirampas secara tidak sah melalui manipulasi administrasi Negara dan manipulasi keuangan

Negara. Karakter dasarnya adalah demoralisasi kekuasaan yang tidak memiliki orientasi untuk kepentingan rakyat (Sudding, 2014:250).

Sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) terdapat empat sifat dan karakteristik korupsi (Hiarij, 2012). *Pertama*, korupsi merupakan kejahatan terorganisir secara sistematis (seperti Mafia di Italia, Yakuza di Jepang). *Kedua*, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah membuktikannya (Sahetapy, 1997:1). *Ketiga*, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut, korupsinya absolut pula). *Keempat*, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dari aspek dampak, terdapat setidaknya enam dampak kejahatan korupsi (dalam Sudding, 2014:252), yaitu: *pertama*, korupsi dianggap merusak demokrasi (seperti money politik). *Kedua*, korupsi dianggap merusak aturan hukum. *Ketiga*, korupsi dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan. *Keempat*, korupsi merusak pasar. *Kelima*, korupsi dapat merusak kualitas hidup-sebab jika tidak dikorup anggaran negara dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan masyarakat. *Keenam*, korupsi dianggap melanggar hak-hak azazi manusia. Hal ini berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak-hak manusia akibat dikorupsinya anggaran untuk pemenuhan hak tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian melalui metode studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur merupakan ihtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya (Deny & Teewksbury, 2013). Literatur yang digunakan berasal dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, iternet dan pustaka.

Fokus penelitian dibatasi pada literatur yang memberikan informasi terkait korupsi komunikator politik kategori politikus elite partai politik dan kepala daerah dalam rentang 2011-2013. Pemilihan perode ini dengan pertimbangan bahwa pada dalam jangka waktu tersebut keterlibatan komunikator poltik dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan terutama yang terjerat korupsi secara kuantitatif lebih besar dibanding periode sebelumnya. Banyaknya petinggi partai di level nasional menjadi catatan menarik untuk dikupas lebih dalam.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Komunikator Politik Pelaku Korupsi Di Indonesia

Korupsi sebagaimana telah disinggung sebelumnya telah terdistribusi hingga ke lorong gelap masyarakat. Ini merupakan fenomena kejahatan kolektif yang sudah sangat mengakar dan bahkan telah menjadi tradisi politik dan merusak tatanan hukum di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa tahun terakhir praktek korupsi sebagai kejahatan politik dan kejahatan hukum bisa dibidang mendominasi penyalahgunaan kekuasaan di tanah air di banding kejahatan kekuasaan lain. Disamping melibatkan para penguasa daerah, korupsi juga menyeret beberapa elite partai.

Menurut data dari Kementrian Dalam Negeri sejak 2004 hingga 2013, sekitar 70 persen kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Berdasarkan data tersebut, sedikitnya 291 kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terlibat dalam kasus korupsi, jumlah itu terdiri dari keterlibatan gubernur sebanyak 21 orang, wakil gubernur 7 orang, bupati 156 orang wakil bupati 46 orang, walikota 41 orang dan wakil walikota sebanyak 20 orang (70 persen Kepala Daerah Korupsi. <http://www.jpnn.com/read> diakses 8 Juli 2014),

Tercatat juga 1.221 nama pegawai pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 887-nya sudah menjadi terpidana. Sementara 185 lainnya sudah berstatus tersangka, sedangkan 44 nama tersisa masih dimintai keterangannya sebagai saksi.

Sedangkan di level elite partai sebagai komunikator politik kategori politikus, selama periode pemilu 2009 hingga 2014 tidak sedikit anggota DPR dan para pejabat publik yang diseret oleh lembaga penegak hukum. Mereka melakukan korupsi diberbagai sektor, seperti korupsi APBN, pajak, Tambang dan sebagainya. Yang intinya dilakukan oleh mereka yang memegang mandat dari partai mereka.

Korupsi elite partai merupakan fenomena yang terbuka pasca reformasi. Pada masa Orde Baru, korupsi terjadi di lingkungan Soeharto dan para kroninya,

terjadi secara terbatas dalam lingkungan kekuasaan yang “maha besar” tersebut, tanpa ada yang bisa menjamahnya sama sekali. Sementara setelah reformasi, korupsi itu terjadi secara merata, dari pusat hingga ke daerah dan celakanya terjadi dalam segala segmen. Banyak kasus yang muncul dan menimpa secara berjamaah para pengurus inti partai, anggota DPR dan mereka yang menjadi “bandar” di partainya masing-masing. Yang agak mengerikan adalah kasus-kasus yang terjadi sepanjang tahun 2009 hingga 2013, merupakan puncak gunung es dari drama kejahatan kekuasaan yang makin pongah.

Korupsi elite partai merupakan fenomena yang cukup serius selama periode pemilu 2009 hingga 2014. Tidak sedikit anggota DPR dan para pejabat publik yang diseret oleh lembaga penegak hukum. Mereka melakukan korupsi diberbagai sektor, seperti korupsi APBN, pajak, Tambang dan sebagainya. Yang intinya dilakukan oleh mereka yang memegang mandat dari partai mereka.

Berikut ini beberapa kasus korupsi besar yang menimpa elite partai yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan publik dan mendominasi pemberitaan media.

a. Kasus Mohammad Nazaruddin

Kasus yang menimpa Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Yang bersangkutan adalah seorang politisi dan pengusaha muda yang cukup sukses dengan kekayaannya diperkirakan Rp 2 trilyun, sebuah angka yang fantastis (Sudding, 2014:254).

Kasus ini bermula pada 21 April 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga Wafid Muharam, pejabat perusahaan rekanan Mohammad El Idris, dan perantara Mindo Rosalina Manulang karena diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi –menyuap-suap. Penyidik KPK menemukan 3 lembar cek tunai dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp 3,2 milyar di lokasi penangkapan. Keesokan harinya, ketiga orang tersebut dijadikan tersangka tindak pidana korupsi suap-menyuap terkait dengan pembangunan wisma atlet untuk SEA Games ke-26 di Palembang Sumatra Selatan (Tribunnews.com, diakses 8 Juli 2014).

Mohammad El Idris mengaku sebagai manajer pemasaran PT Duta Graha Indah, perusahaan yang menjalankan wisma atlet tersebut, dan juru bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa cek yang diterima Wafid Muharam tersebut merupakan uang balas jasa dari PT Duta Graha Indah karena telah memenangi tender proyek itu (Sriwijaya Pos, diakses 8 Juli 2014. Lihat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Nazarudin).

Pada 27 April 2011, Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan kepada wartawan bahwa Mindo Rosalina Manulang adalah Staf Muhammad Nazarudin (Perantara Suap Sekmenpora. Rosalina Staf Bendahara Umum Demokrat? Republika.co.id diakses 8 Juli 2014). Nazarudin menyangkal pernyataan itu dan mengatakan bahwa ia tidak mengenal Rosalina dan Wafid (Bendahara Umum Demokrat: Rosa Manulang Bukan Staf Saya. Tribunnews.com, diakses 8 Juli 2014). Namun, pernyataan Boyamin tersebut sesuai dengan keterangan Rosalina sendiri kepada penyidik KPK pada hari yang sama (Olah Data Komisi Olah Raga. Tempo, diakses 8 Juli 2014) dan keterangan hukum Rosalina, Kamarudin Simanjuntak, kepada wartawan keesokan harinya (Rosa Pilih Djufri karena Aman dan Nyaman. Kompas.com, diakses 8 Juli 2014).

Kepada penyidik KPK, Rosalina menyatakan bahwa pada tahun 2010 ia diminta Nazarudin untuk mempertemukan pihak PT DGI dengan Wafid, dan bahwa PT DGI akhirnya menang tender karena sanggup memberi komisi 15 persen dari nilai proyek, 2 persen untuk Wafid dan 13 persen untuk Nazarudin, akan tetapi Rosalina lalu mengganti pengacaranya menjadi Djufri Taufik dan membantah bahwa Nazarudin adalah atasannya (Rosa Pilih Djufri karena Aman dan Nyaman. Kompas.com, diakses 8 Juli 2014).

Ia bahkan kemudian menyatakan bahwa Kamarudin, mantan pengacaranya berminat menghancurkan Partai Demokrat, sehingga merekayasa keterangan sebelumnya, dan pada 12 Mei Rosalina resmi mengubah keterangannya mengenai keterlibatan Nazarudin dalam berita acara pemeriksaannya (Rosa Akhirnya Ubah BAP. VIVAnews, diakses 8 Juli 2014). Namun demikian Wafid menyatakan bahwa ia pernah bertemu beberapa dengan Nazarudin setelah dikenalkan

kepadanya oleh Rosalina (Wafid Pernah Bertemu Nazaruddin. Kompas.com, diakses 8 Juli 2014).

Akhirnya mantan bendahara Partai Demokrat itu dijatuhi hukuman penjara selama 58 bulan dipotong masa tahanan. Di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ketua Majelis Hakim Dharmawati Ningsih membacakan vonis tersebut kepada Nazaruddin yang didakwa karena perbuatannya menilep dana dalam proyek Wisma Atlet Jakabaring Palembang, Sumatra Selatan. Selain penjara selama 58 bulan atau 4 tahun, Nazaruddin yang ditangkap di Kolombia setelah buron selama beberapa bulan juga ijatuhi hukuman denda 200 juta. Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut Nazaruddin dengan tuntutan hukuman 7 tahun penjara dan denda 300 juta. Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Nazaruddin duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah diduga mendapatkan 5 lembar cek senilai Rp 4,5 milyar dari Manajer Marketing PT Duta Graha Indah, Mohammad El Idris, dalam keterkaitannya dengan proyek pembangunan wisma atlet dalam rangka menyambut SEA Games di Palembang. Sebelumnya Nazaruddin menyebut beberapa orang dari Partai Demokrat yang ia tuduh terlibat dalam kasus korupsi seperti Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh (<http://civicara.com/2012/04/20/vonis-4-tahu-10-bulan-nazaruddin-lebih-ringan-dari-tuntutan-jpu>).

Namun kasus ini diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA menolak kasasi Nazaruddin dan meperberat putusan yang bersangkutan. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansur di Jakarta Rabu (23/1) mejelaskan putusan MA ini memperberat hukuman Nazaruddin yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, yaitu empat tahun 10 bulan penjara menjadi tujuh tahun penjara. Selain itu dalam putusannya, MA juga memberikan hukuman denda Rp 300 juta kepada Nazaruddin (<http://jaring news.com/keadilan/meja-hijau/13807/nazaruddin-dijatuhkan-vonis-4-tahun-10-bulan-penjara>, diakses 9 Juli 2014).

Mengadili, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 Muhammad Nazaruddin. Mengabulkan permohonan dari kasasi 1 jaksa pada

Komisi Pemberantasan Korupsi. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta no 31/PIT/TPK/2012-PT DKI TANGGAL 8 Agustus 2012, yang telah menguatkan putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 2012. Mengadili sendiri, menyatakan terdakwa Muhammad Nazaruddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menghukum terdakwa pidana penjara tujuh tahun dan denda Rp 300 juta (Mansur, dalam <http://www.voaindonesia.com/content/mahkamah-agung-vonis-nazaruddin-7-tahun-penjara-1589218.html> diakses 8 Juli 2014).

Dalam putusan kasasi itu juga menjelaskan, apabila denda RP 300 juta tidak dibayar, dapat diganti pidanan penjara selama 6 bulan. Putusan kasasi ini menurut Ridwan diambil pada Selasa 22 Januari 2013, dengan Majelis Hakim kasasi yang diketuai Hakim Agung Artidjo Alkostar dengan dua anggota majelis, yakni Hakim Agung Mohammad Askin dan Hakim Agung MS Lumme.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku menerima putusan kasasi MA terkait kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin. Ketua KPK Abraham Samad kepada VOA berharap vonis terhadap terdakwa kasus korupsi seharusnya bisa diperberat supaya ada efek jera terhadap koruptor.

b. Kasus Angelina Sondakh

Kasus lain dari korupsi elite partai adalah sebagaimana yang menimpa Angelina Sondakh putri Indonesia yang juga merupakan wasekjend Partai Demokrat ini duduk di kursi pesakitan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Wisma Atlet.

Pada Jumat 3 Pebruari 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dia sebagai tersangka korupsi proyek wisma atlet di Palembang. Penetapan sebagai tersangka korupsi disampaikan Ketua KPK Abraham Samad, di Gedung KPK Jalan Kuningan Jakarta Selatan. Pengumuman ini bertepatan dua hari menjelang peringatan satu tahun meninggalnya Adjie Massaid, suaminya. Dalam persidangan kasus wisma atlet, Muhammad Nazaruddin disebutkan adanya uang 2 milyar ke Angelina dan I Wayan Koster sebesar Rp 3 milyar. Dia juga dicegah

untuk tidak bepergian ke luar negeri selama 3 Pebruari 2012 – 3 Pebruari 2013 (http://id.wikipedia.org/wiki/Angelina_Sondakh).

Ancaman hukuman sesuai pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di antara 3 pasal alternatif tersebut, pasal 12 huruf a menyebutkan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Ancamannya, pidanan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun ditambah denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar. Terhitung sejak Jumat, 27 April 2012, KPK menahan Angi di Rumah Tahanan Salemba cabang KPK di Kuningan (Jakarta Selatan) untuk 20 hari ke depan (http://id.wikipedia.org/wiki/Angelina_Sondakh, diakses 8 Juli 2014).

Dalam kurun waktu 2003-2010, kekayaan janda mendiang Adjie Massaid ini naik secara drastis. Jika jumlah hartanya dalam LHKPN pada 23 Desember 2003 berjumlah Rp 618.263.000 (Rp 600 juta) dan USS 7.500, kemudian jumlah kekayaannya mencapai Rp 6,5 milyar. Artinya terjadi kenaikan sekitar 10 kali lipat. Berdasarkan LHKPN per 28 Juli 2010 yang dilansir KPK, dia memiliki kekayaan Rp 6.155.441 dan USS 9.628. itu terdiri dari harta bergerak, tak bergerak, batu mulia, surat berharga serta giro dan setara kas. Harta bergerak meliputi tanah seluas 1000 meter persegi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang dibeli setelah tahu 2003. Ia uga memiliki tanah dan bangunan 316 meter persegi dan 1.760 meter persegi di Jakarta Timur. Ia menjual tanah da bangunan seluas 144 meter persegi dan 85 meter persegi di Kabupaten Tangerang, Banten. Besaran harta kekayaan tak bergerak pada 23 Desember 2003 hanya Rp 151.663.000. Harta tak Bergeraknya melonjak tajam nilainya hingga juli 2010. Terhitung sejak 21 Juli 2010, harta tak bergerak Angie mencapai Rp 2.825.824.000. sedangkan harta bergerak meliputi mobil BMW X5, Honda CR-V, Kijang Innova, motor BMW dan alat transportasi lain bermerek Bombardier. Semua harta bergerak yang

disebutkan itu baru dimiliki Angie selepas tahun 2003 (KPK Curigai Harta Angie. Fajar Online, diakses 8 Juli 2014).

Sedangkan harta bergerak yang dimiliki hingga 2003 adalah mobil Hyundai Trajet dan Toyota Vios keduanya sudah dijual selepas 2003. Harta bergerak yang milik Angie juga melonjak tajam. Jika hingga 23 Desember 2003 hanya Rp 377.900.000, maka per 21 Juli 2010 menjadi Rp 1.184.000.000. Sedangkan batu mulia, barang seni dan antik yang dimiliki hingga 21 Juli 2010 nilainya mencapai Rp 165.000.000. Harta berupa surat berharga mencapai Rp 1.210.000.000. Untuk giro dan setara kas mencapai Rp 770.617.388 dan US\$ 9.479 hingga 21 Juli 2010. Besaran ini meningkat tajam dari jumlah giro dan setara kas hingga 23 Desember 2003 yang hanya Rp 50 juta dan US\$ 7.500. Menurut pengakuannya, semuanya diperoleh dari warisan mendiang suaminya yang juga politis separtai (KPK Curigai Harta Angie. Fajar Online, diakses 8 Juli 2014).

Akhirnya Angie dijatuhi vonis empat tahun enam bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan korupsi dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota Komisi X dan juga Badan Anggaran DPR. Majelis hakim yang dipimpin oleh Sudjatmiko dalam pembacaan vonis mengatakan Angelina terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana korupsi secara berlanjut” dengan menerima suap senilai total Rp 2,5 milyar dan 1,2 juta dollar AS dari Grup Permai. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta (<http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita-indonesia/2013/01/130110-angie-vonis.shtml>, 8 Juli 2014).

Hakim dalam pertimbangannya mengatakan Angelina terbukti menerima uang sebesar 2,5 milyar rupiah dan 1,2 juta dollar AS dari Grup Permai, sebagai bentuk realisasi 5 persen melalui Mindo Rosalina Manulang atas kesanggupannya menggiring anggaran Kemendiknas. Namun hakim juga menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Angelina, dalam kewenangnya sebagai anggota Banggar, tidak mungkin ia dapat menyetujui penganggaran proyek seorang diri. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Angelina Sondakh ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menginginkan dia dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara.

Jaksa juga menuntut dia untuk mengembalikan uang hasil korupsi senilai Rp 32 milyar kepada negara. Uang tersebut merupakan imbalan karena Angelina telah mengusahakan agar anggaran proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional serta wisma atlet di Kemenpora dapat disesuaikan dengan permintaan Grup Permai (<http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita-indonesia/2013/01/130110-angie-vonis.shtml>, diakses 8 Juli 2014).

Tetapi dalam keputusan kasasi di Mahkamah Agung Angelina Sondakh dijatuhi hukuman 12 tahun penjara sebagaimana tuntutan jaksa. Majelis Hakim MA menilai Angelina aktif meminta dan menerima uang terkait proyek-proyek di Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

c. Kasus Andi Malarangeng

Kasus lain yang paling heboh dari pola korupsi elite partai adalah penetapan Andi Malarangeng sebagai tersangka korupsi di akhir 2012 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus ini merupakan rangkaian kasus Angelina Sondakh. KPK mengumumkan penetapan Andi Malarangeng sebagai tersangka dalam korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Jawa Barat (<http://www.antaraneews.com/berita/347362/kpk-umumkan-penetapan-andi-sebagai-tersembunyi>, diakses 9 Juli 2014).

Penetapan status Andi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga dan Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda sebagai tersangka tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengembangan kasus dengan tersangka Dedy Kusninar. Konstruksi hukum dalam Andi sebagai tersangka sama dengan penetapan tersangka Dedy Kusninar pada 23 Juli 2013. Yang bersangkutan dikenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU 39/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Penetapan tersangka Andi Malarangeng berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-46/01/12/2012 tertanggal 3 Desember 2012.

Andi merupakan tersangka selanjutnya dalam kasus yang berawal dari pengakuan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin

sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games Jakabaring Palembang, bahwa proyek Hambalang dan uangnya mengalir untuk Kongres Partai Demokrat. Nama-nama yang disebut oleh Nazaruddin adalah Ketua Uum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekretaris Dewan pembina Partai Demokrat Andi Alfian Malarangeng.

Pengumuman status tersangka dan pencegahan Andi ini pertama kali dilakukan Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto pada Kamis malam, 6 Desember 2012. Selain Andi KPK juga mencegah dua orang lainnya, Andi Zulkarnen Malarangeng (Choel) dan M. Arif Taufiqurrahman dari PT Adhi Karya. Pencegahan itu berlaku selama enam bulan (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/3791-alasan-kpk-tetapkan-andi-mallarangeng-sebagai-tersangka>, diakses 9 Juli 2014).

Andi Mallarangeng telah mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada 7 Desember 2012. Sebelum mengumumkan pengunduran diri, Andi menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden. Pengunduran diri ini sudah direstui SBY. Nama Menpora Andi Mallarangeng memang disebut-sebut dalam kasus Hambalang. Andi selaku pengguna anggaran (KPA) dianggap bertanggungjawab terhadap proyek senilai Rp 1,2 triliun. Dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan, Andi Mallarangeng dinyatakan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai menteri dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/3791-alasan-kpk-tetapkan-andi-mallarangeng-sebagai-tersangka>, diakses 9 Juli 2014).

BPK juga menyebut Andi tidak melaksanakan wewenangnya dalam penetapan pemenang barang dan jasa diatas Rp 50 miliar. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu juga dinilai tidak melakukan pengendalian internal berdasarkan ketentuan perundang-undangan atas pelaksanaan di instansi yang dipimpinnya. Sehingga otorisasi dan dokumentasi kejadian penting dalam proyek Hmabalang tidak mematuhi perundangan. Namun, dalam jumpa pers yang digelar di kantornya tanggal 7 Desember 2012, Andi Mallarangeng membantah terlibat kasus Hambalang ini

(<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/3791-alasan-kpk-tetapkan-andi-mallarangeng-sebagai-tersangka>, diakses 9 Juli 2014).

Pada Jumat, 11 Oktober 2013 Andi Mallarangeng diperiksa lagi selama tujuh jam. Meskipun Andi sudah siap untuk ditahan dan telah membawa kopernya, namun KPK juga belum menahannya. Tetapi pada akhirnya pada 17 Oktober 2013 dia secara resmi ditahan. Penahanan ini menjawab pertanyaan publik yang telah mempertanyakan kapan mantan Menpora ini akan ditahan dan kasusnya diajukan ke pengadilan. Dalam sejumlah persidangan dan kesaksian, Andi memang tidak terbukti menerima uang atau hadiah, tetapi karena jabatannya yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang ditimbulkan.

d. Kasus Anas Urbaningrum

Kasus yang paling menghebohkan selain penetapan Andi sebagai tersangka adalah pada saat penetapan Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat sebagai tersangka. Anas ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemberian dan janji dalam kaitan proyek Hambalang dan proyek lainnya. Dalam surat penyidikan, Anas disebut melanggar pasal 12 a, b atau pasal 11 UU no. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Anas ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara, pada Jumat 22 Pebruari 2013. Semua pimpinan dan tim penyidik KPK hadir. KPK menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti yang sudah cukup dan berdasarkan pasal-pasal yang disangkakan, Anas diduga menerima sesuatu berkaitan dengan janji yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kala menjabat sebagai anggota DPR. Meskipun hanya dituduh menerima gratifikasi, kasus Anas menjadi heboh karena posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Anas dikaitkan dengan dugaan suap penerimaan mobil Toyota Harrier dari PT Adhi Karya Tbk, kontraktor proyek Hambalang, dimana pemilik perusahaan tersebut adalah Nazaruddin. Dan sebagaimana diketahui publik, tuduhan ini bermula dari bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang mengatakan bahwa Anas juga menerima gratifikasi mobil terkait proyek Hambalang (Sudding, 2014:266).

Anas memiliki jalan hidup yang bersinar dan memiliki karir politik yang cemerlang. Semenjak menjadi Ketua Umum PB HMI, menjadi anggota KPU hingga berlabuh di Partai Demokrat dan memenangkan pertarungan menghadapi rival politiknya dalam konggres ke-2 Partai Demokrat di Bandung pada 20-23 Mei 2010 menjadi peristiwa penting dalam politik Indonesia. Anas mendeklarasikan pencalonannya di Jakarta 15 April 2010. Dalam pidato deklarasinya, Anas menegaskan bahwa kesiapan dirinya bukanlah untuk bersaing, apalagi bertanding. Pencalonannya bukan untuk memburu jabatan. Menurut Anas konggres adalah sebuah kompetisi rutin dan penuh persahabatan antar sesama saudara. “Sesama kandidat adalah kader-kader terbaik Partai Demokrat dan sahabat seperjuangan” kata Anas (<http://id.wikipedia.org/wiki/Anas-Urbaningrum>, diakses 8 Juli 2014).

Dalam deklarasi itu Anas menyatakan akan mengusung agenda institusionalisasi partai. Artinya bagaimana menstranformasi pememikiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai figur penting dan sentral dalam Partai Demokrat menjadi institusi partai yang kuat. Agenda lainnya adalah stabilisasi internal; kaderisasi yang baik, bermutu dan sistematis; desentralisasi pengelolaan partai secara terukur; pembangunan budaya politik yang bersih, cerdas, santun sebagai karakter partai; serta manajemen logistik yang kuat dan akuntabel (<http://id.wikipedia.org/wiki/Anas-Urbaningrum>, diakses 8 Juli 2014).

Dalam rangkaian persiapan konggres, Anas meluncurkan buku “Revolusi Sunyi” di Aula Harian Pikiran Rakyat, Bandung. Buku ini mengungkap kiat-kiat sukses Partai Demokrat dan SBY memenangkan Pemilu 2009. Anas mengungkapkan ketelatenan Partai Demokrat melakukan survei pasar yang dilakukan secara periodeik dengan melibatkan semua elemen partai. Buku Revolusi Sunyi mengulas kesaksian bagaimana sebuah parpol bekerja keras mengahadpi pemilu tanpa melakukan publikasi yang gaduh (<http://id.wikipedia.org/wiki/Anas-Urbaningrum>, diakses 8 Juli 2014).

Kompetisi di konggres berlangsung ketat dengan tiga kandidat kuat: Anas, Andi Mallarangeng (Menpora) serta Marzuku Alie (Ketua DPR RI). Pada pemungutan putaran pertama, Anas unggul (236 suara), Mazuki Alie (209 suara)

dan Andi Mallarangeng (82 suara). Karena tidak ada kandidat yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, pemungutan suara putaran kedua dilakukan. Menjelang putaran kedua, Presiden SBY memberi pernyataan agar perwakilan DPD dan DPC memilih ketua umum Partai Demokrat sesuai hati nurani, yang mengindikasikan berjalannya demokrasi internal di Partai terbesar ini (<http://id.wikipedia.org/wiki/Anas-Urbaningrum>, diakses 8 Juli 2014).

Pada putaran kedua Anas unggul dengan perolehan 280 suara, Marzuki Ali memperoleh 248 suara, sementara dua suara dinyatakan tidak sah. Pemilihan ini membuat Anas menjadi salah seorang ketua umum partai politik termuda di Indonesia. Menanggapi hasil pemungutan suara tersebut Anas mengatakan, "Anda lihat sendiri saya menang dalam pemilihan yang demokratis. Ini bukti, selain Partai Demokrat adalah partai yang mengutamakan demokrasi, Pak SBY juga demokrat sejati, karena tidak pernah ikut campur pemilihan termasuk mendukung salah satu calon (<http://id.wikipedia.org/wiki/Anas-Urbaningrum>, diakses 8 Juli 2014). Pada 17 tober 2010 Anas melantik seluruh pengurus hasil pleno DPP Partai Demokrat yang berjumlah 2000 orang pada saat peringatan ulang tahun partai tersebut di Jakarta.

Kemenangan Anas dianggap oleh sebagian kalangan sebagai bentuk terbangunnya demokrasi di internal Partai Demokrat. Karena Anas dianggap sebagai sosok muda yang bersih dan memiliki komitmen pada proses demokrasi. Meskipun seluruh asumsi itu pada akhirnya diragukan setelah Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka. Setelah gonjang-ganjing politik yang panjang mengenai penahanan Anas, KPK memutuskan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan 10 Januari 2014. Penahanan Anas diwarnai kritik, perlawanan dan ketegangan antara kubu Anas dan KPK, karena penahanan yang bersangkutan dicurigai sebagai pesanan pihak-pihak tertentu.

e. Kasus Luthfi Hasan Ishaq

Penetapan Luthfi Hasan Ishaq, Presiden Partai Keadilan Sejahtera sebagai tersangka sebagai tersangka pada Rabu 30 Januari 2013 malam. Kemudian dijemput oleh tim KPK pada Rabu 30 Januari 2013 jam 23.00 WIB dan tiba di

Kantor KPK pada Kamis 31 Januari 2013 pukul 00.00 WIB (KPK, Penangkapan Luthfi Sesuai Urutan, <http://www.suarapembaharuan.com>, diakses 9 Juli 2014).

Luthfi ditetapkan sebagai tersangka penerimaan suap bersama dengan orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Keduanya diduga menerima pemberian uang dari pengurus Pt Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. Perusahaan yang bergerak di bidang impor daging. Sehingga keduanya dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 11UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana.

Peristiwa berawal dari penangkapan terhadap empat orang di hotel Le Meridien, Jakarta Selasa 29 Janyari 2013 malam. Mereka yang ditangkap adalah Ahmad, Arya Effendi, Juard Effendi dan seorang wanita bernama Maharani. Dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1 milyar. Setelah memeriksa keempat orang itu seharian, KPK menemukan dua alat bukti yang cukup untuk melihat keterlibatan Luthfi. Sementara Maharani, tidak ditetapkan sbagai tersangka meskipun diperiksa sebagai saksi. Menurut informasi yang beredar di sejumlah media massa, Luthfi dijanjikan mendapat Rp 40 milyar terkait kuota impot daging sapi. Sedangkan uang Rp 1 milyar yang ditemukan saat penggeledahan di mobil Ahmad adalah uang muka untuk Luthfi. Selain itu, Luthfi juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pnecucian uang oleh KPK. Luthfi Hasan telah dijatuhi hukuman 16 tahun penjara, denda Rp 1 milyar subsidair 1 tahun kurungan dua kasus tersebut. Sementara koleganya, Ahmad Fathanah, dijatuhi hukuman penjara 14 tahun serta denda Rp 1 milyar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin 4 Nopember 2013 (Sudding, 2014:270).

Korupsi elite partai ini merupakan bagian kecil dari perilaku korup para politisi. Mereka adalaha para pimpinan puncak di partai masing-masing juga sekaligus yang paling memiliki pengaruh besar dalam kekuasaan politik di Indonesia. Mengendalikan sumber keuangan Negara dan sumber keuangan partai, dengan kekuasaan yang dimiliki mereka mengintervensi birokrasi dan jika lagi mujur bisa menginternvensi penegak hukum.

f. Kasus Akil Mochtar

Ketua Mahkamah Konstitusi ini ditangkap dirumah dinasnya di Komplek Widya Chandra pada 2 Oktobr 2013 dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Sejumlah analisa muncul terkait penangkapan Akil Mochtar ini. Enrico Syaefullah(<http://www.kompasiana.com>, diakses 9 Juli 201) misalnya menyiratkan empat pelajaran:

1. Memberikan bukti untuk kesekian kalinya betapa bobroknya pengadilan dari segi individu hakimnya. Dan apa yang nampak merupakan fenomena gunung es, lebih banyak yang belum terungkap.
2. Membuktikan kepada publik akan sebuah rahasia bahwa pengadilan akan membela yang bayar dan kuat secara politik.
3. Menunjukkan betapa tidak layaknya sistem demokrasi kita.
4. Yang paling prinsip bila UU itu dibiarkan kepada manusia untuk membuatnya, maka pasti mengantarkan kesengsaraan dunia akhirat.

Kejahatan di lembaga hukum lebih sistematis dan tentu saja akan merusak konsepsi dasar negara hukum. Sulit bagi masyarakat memperoleh keadilan hukum jika korupsi melanda lembaga ini. Hukum yang tumpul akan menciptakan distorsi dan disorientasi bagi lembaga-lembaga lain. Kejahatan di lembaga ini akan memicu keretakan di seluruh institusi termasuk politik.

4.2 Fenomena Korupsi di Daerah

Selain fenomena korupsi elite partai sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka fenomena lain yang cukup berbahaya dan bisa mengancam stabilitas politik serta ekonomi negara adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat daerah. Korupsi sebagaimana telah disinggung sebelumnya telah terdistribusi hingga ke lorong gelap masyarakat di daerah. Ini merupakan fenomena kejahatan kolektif yang sudah sangat mengakar dan bahkan telah menjadi tradisi politik di Indonesia.

Kebocoran uang daerah yang disebabkan oleh korupsi dan aral local tidak kecil, karena bisa dibayangkan 34 provinsi dan 498 Kabupaten dan Kota ditambah lagi Kabupaten/Kota yang baru dimekarkan. Pemekaran daerah hanya mereproduksi para koruptor baru dan membuka lahan bagi terjadinya korupsi.

Meskipun demikian, pemekaran daerah juga diharapkan untuk memudahkan pelayanan publik dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Boni Hargens menuduh elite partai politik, birokrat, konglomerat dan preman atau aparat keamanan dinilai sudah bersatu dan menjadi aktor pembentuk sistem di pemerintahan daerah. Mereka nyaris seluruh proses politik disegala lini, mulai dari persiapan pemilu sampai pada pelaksanaan pemerintahan. Mereka bermain di aturan hukum sampai pada mendekte keputusan politik baik di parlemen maupun di pemerintahan. Hal itu kata Boni disebut dengan *basisme* politik. Basisme politik mengacu pada pemusatan kontrol atas politik oleh sejumlah bos yang memiliki power baik sosial, politik maupun represif. Para bos lokal ini bersatu membentuk sistem sendiri yang disebut *basisme local* (Hergens dalam <http://www.sayangi.com/politik/read/2534/korupsi-marak-karena-elite-partai-hingga-preman-atur-sistem>, diakses 8 Juli 2014).

Menurut Boni, bahwa studi yang mereka lakukan di Flores 2004-2009 memperlihatkan validasi dari tesis ini baik dalam kebijakan tambang oleh pemerintahan Frederik Pranda di Manggarai Barat dan Ande Manuk di Lembata, maupun dalam politik elektoral ala Anton Bagul di Kabupaten Manggarai yang cenderung keras. Menurut Boni, mereka bermain di areal hukum sampai mendekte keputusan politik baik di parlemen maupun di pemerintahan. Karenanya, lanjut Boni korupsi politik selalu merupakan bagian dari kerja sistem basisme untuk memperoleh keuntungan. Sedikit sama dengan logika oligarki, para bos dalam sistem basisme mengendalikan politik untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaan (Sudding, 2014:273).

Penguasaan politik yang konstan dan berkelanjutan dimaksudkan untuk tujuan itu. Kasus Wakatobi Sulawesi Tenggara belakangan juga menjadi contoh menarik. Korupsi politik di berbagai mata anggaran kebijakan daerah diamini oleh kehadiran arlemen lokal yang tidak kritis terhadap pemerintahan daerah. Bahkan wakil yang kritis dikebiri peran dan posisi politiknya. Kontrol terhadap parlemen dan simbiosis mutualisme dengan aparat hukum menjadi *modus vivendi* dari korupsi politik.

Beberapa contoh kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat di daerah antara lain:

a. Kasus Penyalahgunaan Bantuan Sosial Di Jawa Tengah

Fenomena yang cukup mengagetkan juga datang dari dugaan korupsi yang sedang disidik oleh Kepolisian Resor Besar Semarang terkait dugaan penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jawa Tengah 2012. Untuk memperkuat dugaan tersebut polisi sudah memeriksa puluhan penerimaan Bansos. Sebelumnya ada dugaan penyelewengan dana Bansos 2012 sebesar Rp 65 milyar menjelang Pilbub Jateng Mei 2013 (<http://merdeka.com/peristiwa/polisi-telusuri-bansos-pemprov-jateng-2012>, dikases 8 Juli 2014).

b. Kasus Ratu Atut Chosyiah di Banten

Bangunan dinasti ini menjadi salah satu bagian dari tindakan upaya untuk melakukan bancakan terhadap keuangan APBD. Tubagus Chaeri Wardana alisa Wawan dikenal sebagai orang dibalik layar dari kerajaan bisnis Dinasti Atut di Banten. Dia menguasai hampir seluruh proyek-proyek pengadaan dan infrastruktur di Banten (<http://www.merdeka.com/peristiwa/begini-cara-adik-atut-kuasai-proyek-dibanten.html> diakses 8 Juli 2014).

Secara formal Wawan menjadi Ketua Kadin Provinsi Banten dalam dua periode berturut-turut hingga 2017. Modus yang digunakan terbilang sistematis. Seluruh informasi proyek sudah dikuasai. Lelang terbuka memang tetap dilakukan sebagai syarat agar proyek berlangsung dan tidak menyalahi aturan dengan penunjukkan langsung. Menurut pengakuan beberapa pengusaha, hasil lelang sudah diatur, walupun sudah menggunakan sistem elektronik. Bagi yang menginginkan proyek, dia harus menyiapkan setoran awal (*comitment free*) (dalam Sudding, 2014:278).

Rilis data Forpek berdasarkan temuan audit BPK terkait proyek yang dikerjakan Wawan menunjukkan diantaranya: Pertama, dalam kasus Dinas Bina Marga perbaikan jalan Sumur-TanjungLesung senilai Rp 19,5 milyar

dengan mark-up senilai Rp 6,1 milyar. Saat ini jalan tersebut sudah hancur kembali.

Kedua, dalam kasus di Dinas Sumber Daya Air dalam pembangunan jaringan irigasi di Cihara, Lebak senilai Rp 19,4 milyar. Dana sudah turun 100 persen, tetapi hingga Desember 2012 baru berjalan 10 persen. Padahal target seharusnya dari proyek yang dikerjakan oleh PT Buana Wadana Utama adalah tahun lalu. Demikian pula dengan kasus Dinkes dalam proyek pengadaan alat kedokteran poliklinik RS Banten senilai Rp 12,1 milyar. Pasca pemeriksaan BPK alat-nya tidak lengkap dan speknya tidak sesuai dengan kontrak. Terakhir, proyek normalisasi Sungai Cilemer sebesar Rp 24 milya yang belakangan diketahui fiktif (<http://merdeka.com> dan dikutip <http://koruptorindonesia.com/kabar-dari-pusat/begini-cara-adik-atut-kuasai-proyek-di-Banten>, diakses 8 Juli 2014).

c. Kasus Otonomi Daerah

Otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi juga menjadi salah satu elemen penting bagi konsepsi politik lokal. Namun, dibalik semua itu otonomi daerah juga memproduksi pilar-pilar kekuasaan yang korup. Sehingga daerah pemekaran kebanyakan tidak sukses membangun daerahnya, karena simpul-simpul keuangan daerah dirampas secara tidak sah oleh aparat pemerintah lokal.

Hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah, 70 persen dari 205 daerah otonom baru (DOB) gagal. Pemerintah telah mengevaluasi 205 DOB yang terdiri atas 7 provinsi, 146 kabupaten, dan sisanya kabupaten kota. Hasil sementara tata kelola daerah dan pelayanan publik belumlah memuaskan salah satunya penyebabnya adalah akibat maraknya praktek korupsi di daerah-daerah tersebut (Kompas, 14 Desember 2012). Sehingga penambahan pembentukan daerah otonomi baru sebagaimana telah ditetapkan DPR sejumlah 65 daerah akan menambah beban keuangan negara.

4.3 Ketegangan Antara Kekuasaan Politik dan Hukum: Sebuah Catatan Terhadap Komunikator Politik sebagai Pelaku Kejahatan

Dari beragam kasus korupsi di ranah kekuasaan politik dan hukum yang melibatkan komunikator politik baik dari kalangan elite parpol maupun yang terjadi di tingkat daerah, terdapat beberapa catatan menarik terkait ketegangan antara politik dan hukum. Catatan penting yang patut dicermati, yaitu:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis ketegangan antara politik dan hukum yang melibatkan para komunikator politik merupakan ketegangan yang telah berlangsung cukup lama. Bahwa hukum dan politik adalah dua entitas yang berbeda tetapi memiliki sejumlah ketergantungan. Politik bergantung pada hukum dan hukum bergantung pada politik. Ketegangan politik dan hukum menurut Sudding (2014:117) dianggap sebagai ketegangan yang permanen, dan ini menjadi bagian penting dari kausalitas antara hukum dan politik. Hukum diproduksi oleh instrumen politik, namun politik juga harus tunduk kepada instrumen hukum sebagai dibentuk.

Asumsi yang muncul dari ketegangan antara hukum dan politik menunjukkan bahwa hukum dan politik sulit untuk dipertemukan. Politik menggunakan hukum untuk melanggengkan kekuasaan para komunikator politik, sehingga penegakan hukum harus bersandarkan pada kepentingan politik. Akibatnya, seperti yang telah dikemukakan di atas, bagi yang berpandangan determinan hukum akan mengatakan hukum determinan terhadap politik. Sebaliknya bagi yang berpandangan determinan politik akan mengatakan hukum dikendalikan oleh politik.

Terlihat disini relasi yang cukup sulit untuk dipisahkan, namun relasi ini dibangun atas ketegangan-ketegangan. Secara teoritis, hubungan diantara keduanya dianggap sebagai hubungan yang wajar, hubungan antara dua entitas yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Meskipun demikian, ada dua pandangan yang terkait dengan hal ini:

Pertama, pandangan yang menganggap hukum determinan (dominan) terhadap politik. Hukum adalah panglima dan berdiri di atas politik. Politik

harus menjadikan hukum sebagai sumber pengambilan keputusannya. Jika mereka melanggar ketentuan-ketentuan dalam norma hukum, maka mereka harus diberi sanksi. Disinilah posisi hukum sentral. Bahwa seluruh keputusan politik harus mengikuti prosedur hukum setiap pelanggaran hukum oleh kekuasaan politik harus diberi sanksi.

Kedua, pandangan yang menganggap politik determinan terhadap hukum. Menurut mereka politik adalah panglima, karena sejak awal pembentukannya hukum telah dibentuk oleh institusi politik. politik yang membentuk norma hukum, memilih aktor hukum dan juga memiliki kewenangan untuk mengatur dinamika hukum (Sudding, 2014:118).

b. Secara Faktual

Sementara secara faktual ketegangan antara hukum dan politik pastinya akan berlangsung cukup alot. Sudding (2014:118) menganggap hukum selalu disandera oleh politik dan itu menjadi problem bagi penegakan hukum. Hukum merupakan produk politik dan politik harus tunduk pada hukum yang telah diproduksinya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ketegangan secara faktual. Bagi entitas politik “anda lahir dari industri kami, karena itu perjalanan hidup dan masa depan anda, kami yang menentukan” begitulah kira-kira interupsi politik terhadap hukum.

Sekali lagi menurut Sudding (2014:123) ketegangan politik dan hukum tidak mungkin terhindarkan karena politik berdinamika dengan seluruh kepentingan yang dibawanya, sementara hukum semestinya berdiri kokoh dengan normativitasnya. Hukum hendak ditegakkan, namun kekuasaan politik bisa memancung dibelakang proses hukum yang formal. Pada akhirnya ketegangan itu akan terjadi bersamaan dengan proses sejarah manusia. Selama proses sejarah manusia berdinamika, maka pada itu pula ketegangan politik dan hukum akan tetap bergulir. Jika sejarah berhenti maka detak ketegangan keduanya juga berhenti.

Kasus yang menimpa Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Luthfi Hasan Ishaq, Angelina Sondakh, Nazaruddin maupun yang dialami Ratu Atut,

Akil Mochtar dan kasus-kasus politik lain adalah produk dari ketegangan antara politik dan hukum. Di satu mereka adalah pejabat-pejabat politik yang berkontribusi bagi proses produksi maupun penegakan aturan-aturan hukum, akan tetapi disisi lain mereka adalah korban dari produk hukum yang mereka bangun dan mereka sokong.

BAB V

PENUTUP

Praktek korupsi sebagai kejahatan penyalahgunaan kekuasaan politik dan hukum para komunikator politik menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan secara kuantitatif bisa dibilang sangat tinggi. Begitu pula dari aspek kualitas dari para pelakunya. Keterlibatan komunikator politik dalam kategori politikus dalam tindak korupsi menunjukkan bahwa pelaku kejahatan ini berada dalam kualifikasi yang cukup tinggi baik dari segi posisi jabatan maupun pendidikannya. Fenomena korupsi tidak saja berlangsung di pusat kekuasaan (elite partai) tapi sudah merambah ke daerah.

Secara faktual, kasus yang menimpa Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Luthfi Hasan Ishaq, Angelina Sondakh, Nazaruddin maupun yang dialami Ratu Atut, Akil Mochtar dan kasus-kasus politik lain adalah produk dari ketegangan antara politik dan hukum. Di satu mereka adalah pejabat-pejabat politik yang berkontribusi bagi proses produksi maupun penegakan aturan-aturan hukum, akan tetapi disisi lain mereka adalah korban dari produk hukum yang mereka bangun dan mereka sokong.

DAFTAR PUSTAKA

Alkostar, Aetidjo. *Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktek Korupsi Politik dan Penanggulangannya)*. Ringkasan Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 2007.

Denney, A.S. & Teewksbury, R. *How To Write Literature Review. Journal of Criminal Justice Education*. 24(2), 218-234. 2013

Hiarij, Edward Omar Syarif. *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Koriupsi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tanggal 30 Januari di Yogyakarta. (2012).

Luthan, Salman. *Hubungan Hukum dan Kekuasaan*. Jurnal hukum No.2 Vol. 14 April 2007. Hal. 166-184.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 1998.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta Pustaka LP3ES Indonesia. 2006.

Nonet, Phillipe dan Selznick, Phillip. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media. 2008.

Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005

Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik*. Terjemahan: Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999

Rais, Amin. *Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: penerbit PPSK Press. 2008.

Rochajat Harun dan Sumarno. *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: CV Mandar Maju. 2006.

Sahetapy, J.E. *Kejahatan Gotong Royong*. Makalah Diskusi pada Panel Fakultas Hukum, 22 Nopember 1997.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002.

Sudding, Syarifuddin. *Perselingkuhan Politik dan Hukum dalam Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2014.

Website dan Internet

Andi Masih Aman. Sriwijaya Pos, diakses 8 Juli 2014. Lihat dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad-Nazarudin>.

Bendahara Umum Demokrat: Rosa Manulang Bukan Staf Saya. Tirbunnews.com, diakses 8 Juli 2014.

Busyani, Mufid A. *Relevansi Survei Korupsi Dewan*. Tempo Interaktif diakses 9 Juli 2014.

Galtung dikutip Windhu, 1992 dalam tulisanterkini.com, diakses 9 Juli 2014

<http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita-indonesia/2013/01/130110-angie-vonis.shtml>, diakses 8 Juli 2014.

<http://ciricara.com/2012/04/20/vonis-4-tahu-10-bulan-nazaruddin-lebih-ringan-dari-tuntutan-jpu> diakses 9 Juli 2014.

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/3791-alasan-kpk-tetapkan-andi-mallarangeng-sebagai-tersangka>, diakses 9 Juli 2014.

<http://www.voaindonesia.com/content/mahkamah-agung-vonis-nazaruddin-7-tahun-penjara-1589218.html> diakses 8 Juli 2014.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Angelina-Sondakh>, diakses 8 Juli 2014.

<http://merdeka.com/peristiwa/polisi-telusuri-bansos-pemprov-jateng-2012>, diakses 8 Juli 2014.

<http://www.sai.ugm.ac.id/site/artikel/korupsi-definisi-dan-jenisnya>,

<http://www.merdeka.com/peristiwa/begini-cara-adik-atut-kuasai-proyek-dibanten.html> diakses 8 Juli 2014.

<http://merdeka.com> dan dikutip <http://koruptorindonesia.com/kabar-dari-pusat/begini-cara-adik-atut-kuasai-proyek-di-Banten>, diakses 8 Juli 2014.

<http://www.jpnn.com/read> diakses 8 Juli 2014.

<http://www.sayangi.com/politik/read/2534/korupsi-marak-karena-elite-partai-hingga-preman-atur-sistem>, diakses 8 Juli 2014.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Anas-Urbaningrum>, diakses 8 Juli 2014.

<http://www.antaraneews.com/berita/347362/kpk-umumkan-penetapan-andi-sebagai-tersangka>, diakses 9 Juli 2014.

<http://jaringnews.com/keadilan/meja-hijau/13807/nazaruddin-dijatuhkan-vonis-4-tahun-10-bulan-penjara>, diakses 8 Juli 2014.

KPK Curigai Harta Angie. Fajar Online, diakses 8 Juli 2014.

KPK, Penangkapan Luthfi Sesuai Urutan, <http://www.suarapembaharuan.com>, diakses 9 Juli 2014.

Mansur, Ridwan. dalam <http://www.voaindonesia.com/content/mahkamah-agung-vonis-nazaruddin-7-tahun-penjara-1589218.html> diakses 8 Juli 2014).

Olah Data Komisi Olah Raga. Tempo, diakses 8 Juli 2014

Perantara Suap Sekmenpora. Rosalina Staf Bendahara Umum Demokrat? Republika.co.id diakses 8 Juli 2014.

Rosa Akhirnya Ubah BAP. VIVAnews, diakses 8 Juli 2014.

Rosa Pilih Djufri karena Aman dan Nyaman. Kompas.com, diakses 8 Juli 2014.

Suacana, I Wayan Gede. *Reformasi Birokrasi Dalam Pencegahan Korupsi.* <http://dispendukcapil.surakarta.go.id/index.php/berita/108-reformasi-birokrasi-dalam-pencegahan-korupsi>, diakses 8 Juli 2014.

Wafid Pernah Bertemu Nazaruddin. Kompas.com, diakses 8 Juli 2014.

Zoelva, Hamdan. *Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum di Indonesia.* www.hamdanzoelva.wordpress.com, diakses 10 Juli 2014.

70 persen Kepala Daerah Korupsi. <http://www.jpnn.com/read> diakses 8 Juli 2014.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/25168/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

file:///D:/SKRIPSI%20IKOM/Karakteristik%20Komunikator%20politik%20_5_.pdf